



RINGKASAN RISALAH RAPAT BERBASIS AGENDA

A. Informasi Umum

Tanggal Rapat : Selasa, 21 April 2015
Tahun Sidang : 2014-2015
Masa Persidangan : III
Rapat Ke : 26

B. Agenda Rapat

1. Laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil Fit and Proper Test Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan .
2. Laporan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI terhadap Hasil Pembahasan Rancangan Kerja dan Anggaran DPR RI Tahun Anggaran 2016 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan .

C. Ucapan Penting Per-Agenda Rapat

1. Laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil Fit and Proper Test Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan .

PIMPINAN KOMISI XI DPR RI Dr Ir FADEL MUHAMAD

ISI UCAPAN

- Dan ternyata ada 4 suara yang tidak sah .
 - 23 Saudara-saudara, Saudara Pimpinan, Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati, Sebelum kami mengakhiri laporan Komisi XI tentang Pemilihan Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia yang sudah terpilih, kami Komisi XI menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan tentang calon tersebut dan kepada Saudara Erwin Riyanto, kami mengucapkan selamat bekerja secara cerdas, menjaga integritas Saudara .
 - Demikianlah laporan Komisi XI kami sampaikan, selanjutnya kami mengharapkan persetujuan atas laporan Komisi XI, dan atas perhatian dan persetujuannya kami Komisi XI menghaturkan banyak terima kasih .
2. Laporan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI terhadap Hasil Pembahasan Rancangan Kerja dan Anggaran DPR RI Tahun Anggaran 2016 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan .

KETUA BURT Dr H R ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, SH, MH, MSI

ISI UCAPAN

- Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua .
- Perkenalkan saya mewakili Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI untuk menyampaikan

Laporan mengenai Rancangan Anggaran DPR RI Tahun 2016, sebagai usulan kepada Menteri Keuangan untuk menjadikan Pagu Indikatif dalam Rapat Paripurna untuk ditetapkan .

- Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Pasal 75 Ayat (1) menyebutkan bahwa DPR RI memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan, disampaikan kepada Presiden untuk dibahas bersama DPR RI, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" .